

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya di dalam struktur organisasi negara Republik Indonesia terdapat beberapa lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga pemerintahan seperti pemerintah daerah dan pusat, departemen, dan satuan unit kerja di bawah departemen. Tentunya semua lembaga tersebut juga memerlukan fungsi akuntansi sebagai bentuk pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu di dalam pemerintahan Indonesia juga terdapat auditor eksternal dan internal.

Dalam hal ini auditor eksternal yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan *good corporate governance* dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Selain ini pemerintah Indonesia juga memiliki auditor internal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jendral; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas

pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit; konsultasi; asistensi dan evaluasi; pemberantasan KKN; pendidikan dan pelatihan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor BPKP harus melakukan pemeriksaan berdasarkan kode etik dan standar audit. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan standar audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan auditor. Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan semua itu tentu saja BPKP harus didukung oleh kinerja yang baik oleh auditornya. Pengertian kinerja auditor yaitu tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu/standar, dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah di rencanakan (Trisnaningsih 2007).

Salah satu faktor pendukung terciptanya kinerja auditor yang baik yaitu faktor etika profesi. Etika secara terminologi berkembang menjadi suatu

konsep yang menjelaskan tentang batasan baik atau buruk, benar atau salah, dan bisa atau tidak bisa, akan suatu hal untuk dilakukan dalam suatu pekerjaan tertentu. Istilah kode etik kemudian muncul untuk menjelaskan tentang batasan yang perlu diperhatikan oleh seorang profesional ketika menjalankan profesinya. Seperti halnya profesi-profesi yang lain, Akuntan juga mempunyai kode etik yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan ketika seorang Akuntan menjalankan perannya. Pemahaman yang cukup dari seorang Akuntan tentang kode etik, akan menciptakan pribadi Akuntan yang profesional, kompeten, dan berdaya guna. Tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang kode etik, seorang Akuntan akan terkesan tidak elegan, bahkan akan menghilangkan nilai esensial yang paling tinggi dari profesinya tersebut.

Fenomena akan keberadaan kode etik keprofesian merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan besarnya tuntutan publik terhadap dunia usaha yang pada umumnya mengedepankan etika dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Tuntutan ini kemudian direspon dengan antara lain membuat kode etik atau kode perilaku.

Auditor yang memiliki etika profesi yang tinggi diharapkan dapat memegang teguh independensinya dalam penugasan audit. Independensi diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi dalam M.Nizarul Alim 2007). Pada dasarnya independensi meliputi dua aspek, yaitu

independence in fact dan independence in appearance. Penekanan independence in fact terletak pada independen yang sesungguhnya yang meliputi bagaimana kinerja para praktisi individu dalam menjalankan tugasnya. Hal ini meliputi sikap independensi para praktisi dalam merencanakan program audit, kinerja auditor dalam memverifikasi pekerjaan dan menyiapkan laporannya. Sebaliknya, penekanan pada independence in appearance adalah bagaimana auditor bertindak sebagai suatu kelompok profesional yang cukup independen dalam menemukan bukti-bukti audit.

Oleh karena itu sebagai sekelompok yang profesional, auditor harus menghindari praktik-praktik yang menyebabkan independensi itu berkurang yang nanti akan berpengaruh pada opini yang dibuat. Masalah independensi auditor, terutama pada auditor sektor publik merupakan hal yang menjadi sorotan pertama bagi auditor. Hal itu terjadi karena posisi dan keberadaan seorang atau sekelompok auditor sektor publik harus mendapatkan jalan pemecahan yang baik. Praktiknya di Indonesia, auditor dari BPKP sering kali terlihat tidak mempunyai kekuatan dalam mengungkapkan hasil temuannya. Penyebab utama masalah ini adalah karena independensi sebagai auditor tidak berada pada posisi yang netral.

Selain itu juga terjadi kesenjangan antara teori-teori yang ada dengan fakta lapangan yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini. Sebagaimana kita ketahui walaupun penyebab terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi global, kenaikan harga minyak dunia, dan lain-lain. Namun banyak yang mengatakan

bahwa akar penyebab krisis yang sesungguhnya adalah karena pembangunan di bidang ekonomi tersebut tidak diimbangi oleh pembangunan landasan moral yang kuat. Seluruh kehidupan ekonomi, sosial, politik sarat dengan budaya KKN yang telah mengakar. Aparat birokrasi dan penegak hukum telah tercemar virus KKN ini sehingga seluruh praktik bisnis dan kehidupan masyarakat terperangkap ke dalam budaya KKN.

Melihat kondisi ini profesi akuntan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintah, mau tidak mau, berada dalam tekanan berat konflik kepentingan sehingga banyak profesi akuntan juga terjatuh ke dalam praktik-praktik yang tidak etis.

Berikut ini merupakan fakta-fakta yang terjadi Menurut laporan ICW terdapat tiga besar sektor yang paling merugikan negara akibat korupsi. Pertama, sektor investasi pemerintah, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 439 miliar. Kedua, sektor keuangan daerah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 417,4 miliar. Ketiga, sektor sosial kemasyarakatan, yakni korupsi yang kasusnya berkaitan dengan dana-dana bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang diperkirakan mencapai Rp 299 miliar (sumber :*national.Kompas.com*)

Selain itu, kerugian negara tertinggi berdasarkan tempat terjadinya korupsi atau berdasarkan lembaga yakni berasal dari semua lembaga dalam jajaran pemerintah kabupaten (pemkab) dengan jumlah 264 kasus. Selanjutnya, kelembagaan dalam naungan pemerintah kota (pemkot) dengan jumlah 56 kasus, dan terakhir dalam jajaran pemerintah provinsi (pemprov)

dengan jumlah 23 kasus. Kerugian negara akibat korupsi di lingkungan pemkab mencapai Rp 657,7 miliar, lembaga BUMN Rp 249,4 miliar, dan pemkot Rp 88,1 miliar. (*sumber : akuindonesiana.wordpress.com*)

(Mardiasmo dalam Elya Wati 2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintah di Indonesia yaitu: (1) tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan dalam hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan berupa pelayanan publik yang tidak mudah diukur. (2) berkaitan dengan masalah struktur lembaga audit terhadap pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia yang overlapping satu dengan yang lainnya yang menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaksanaan pengauditan.

Melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kinerja aparatur negara khususnya BPKP yang mempunyai fungsi salah satunya sebagai pengawasan dan pemberantasan KKN. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor pemerintah sudah sering dilakukan, tetapi masih jarang sekali penelitian yang memasukkan variabel etika profesi dan kepuasan kerja sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor pemerintahan. Isu sentral dari penelitian ini adalah: (1) peneliti ingin membuktikan secara empiris, apakah kepuasan kerja serta etika profesi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor pemerintahan. (2) mengembangkan dan melakukan kajian lebih lanjut penelitian terdahulu

yang telah memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar memasukan variabel etika profesi dan kepuasan kerja.

Penelitian ini menggunakan etika profesi serta kepuasan kerja sebagai variabel bebas karena seorang auditor yang telah menegakkan independensi serta etika profesi tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaaan. Selain itu peneliti juga mengikutsertakan kepuasan kerja karena auditor yang telah memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan cenderung memiliki kinerja yang baik pula. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh kepuasan kerja dan etika profesi terhadap kinerja auditor pemerintah.”**

1.2 Perumusan masalah

Masalah-masalah penelitian dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut ini :

- 1.2.1 apakah kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
- 1.2.2 Apakah etika profesi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah masalah diatas, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja auditor pemerintah.
- 1.3.2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor pemerintah.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk :

1.4.1 Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai faktor-faktor seperti kepuasan kerja, etika profesi yang mempengaruhi kinerja auditor pemerintah. Serta memahami bagaimana penerapan kepuasan kerja, dan etika profesi dapat meningkatkan kinerja auditor pemerintah

1.4.2 Bagi Ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memajukan informasi pengetahuan dan wawasan ilmiah khususnya mengenai kinerja auditor pemerintah

1.4.3 Bagi Mahasiswa

Menambah referensi dan kajian literatur bagi peneliti lain tentang kemungkinan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintahan dalam lingkup yang lebih luas.

1.4.4 Bagi BPKP

Bagi para auditor BPKP, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja auditor pemerintahan dan membawa BPKP ke arah yang lebih baik lagi.